

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA

Kpt KPU KABUPATEN NO 160 TAHUN 2023, 3HLM

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dilakukan dalam rapat pleno terbuka, untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum tahun 2024, maka perlu ditetapkan tata tertib rapat pleno terbuka, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan No 5 tahun 2022, PKPU NO 3 Tahun 2022, PKPU NO 7 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2023  
- Lampiran,- halaman.